



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/304/BKBP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGGALANGAN BANTUAN BENCANA ALAM
PULAU LOMBOK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN
KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa panitia penggalangan bantuan bencana alam yang telah terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/303/BKBP/2018 tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pelaksanaan tugas nya perlu pengawasan agar tujuan pembentukannya dapat tercapai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 11 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
12. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/303/BKBP/2018 tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawas Penggalangan Bantuan Bencana Alam Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:
1. Inspektur Daerah Kabupaten
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab
- KEDUA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengawasan terhadap panitia dalam melaksanakan penggalangan bantuan baik dalam bentuk uang maupun bentuk logistik sandang, pangan dan papan.
 2. Melaksanakan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tugas panitia paling lama 30 hari setelah menerima laporan.
 3. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Oktober 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG